



PUTUSAN

Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Beni Suharsono Bin Suyanto
2. Tempat lahir : Tulung Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSN Krajan RT 3 RW 3 Kelurahan sanan
Kecamatan Pakel Kabupaten tulungagung
Provinsi jawa timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Beni Suharsono Bin Suyanto ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Beni Suharsono Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan 16 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara banding ini menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 06 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 484/Pid.Sus/2024/ PN Btm tanggal 15 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, NO.REG.PERK.PDM-/Enz.2/Batam/2024, tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI SUHARSONO Bin SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Narkotika “

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang NARKOTIKA,

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa BENI SUHARSONO Bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan Pidana denda sebesar Rp.4.750.000.000.- (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta) Rupiah atau jika Terdakwa tidak sanggup membayar ditukar dengan pidana badan selama 1(satu) tahun kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah kantong Plastik warna Biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok warna merah Merk Manchester yang didalamnya berisikan Kristal yang dibalut Plastik Wrapping berwarna bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu (setelah ditimbang dengan berat Netto 99.50 (Sembilan puluh Sembilan Koma Lima puluh) Gram.

Dinyatakan digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mulyadi Bin Wahza

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Galaxi S7 warna Hitam, dengan Kartu Indosat dengan Nomor Simcard : +6281535231936.

- 1 (Satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BP 3956 QR.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu) rupiah.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 15 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Suharsono Bin Suyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong Plastik warna Biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus Kotak Rokok warna merah Merk Manchester yang didalamnya berisikan Kristal yang dibalut Plastik Wrapping berwarna bening diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu (setelah ditimbang dengan berat Netto 99.50 (Sembilan puluh Sembilan Koma Lima puluh) Gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mulyadi Bin Wahza

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Galaxi S7 warna Hitam, dengan Kartu Indosat dengan Nomor Simcard : +6281535231936.
- 1 (satu) Unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BP 3956 QR.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Nomor 75/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa melalui Kasubsi Rutan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 5990/PAN.01.W32-U2/HK2.4/X/2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Batam Nomor 75/Akta Pid/2024/PN Btm Jo Nomor

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484/Pid.Sus/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa melalui Kasubsi Rutan Batam telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 5991/PAN.01.W32-U2/HK2.4/X/2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (INZAGE) Nomor: 5937/PAN.02.W32-U2/HK2.2/X/2024/PN Btm Jo 484/Pid.Sus/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera pada tanggal 21 Oktober 2024, dan selanjutnya oleh jurusita telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Pemohon Banding keberatan atas hukumman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini sependapat; Namun tentang kualifikasi tindak pidana dalam amarnya yakni “ Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”, adalah kurang tepat, karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika merumuskan bahwa “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan 129 dipidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”

Menimbang bahwa pengertian “,percobaan dalam Undang-Undang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”, sedangkan Permufakatan jahat adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa didatangi oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Edo (DPO) di kamar Kos Terdakwa yang kemudian Sdr. Edo (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) Ons di suatu tempat, dan jika berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut maka Sdr. Edo (DPO) akan memberikan Terdakwa upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupi tawaran tersebut.
2. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Edo (DPO) di warung bawah Kosan Sdr. Edo (DPO) untuk membahas pekerjaan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, dan di dekat warung tersebut juga ada Saksi Mulyadi yang kemudian Terdakwa meminta Saksi Mulyadi untuk mengantarkan Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut. Pada saat itu Sdr. Edo (DPO) juga

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu di dalam tong sampah yang berada depan ruko Living Penuin Center, Nagoya, Kota Batam dimana didalam tong sampah tersebut terdapat plastik berwarna Biru sebesar kotak rokok. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Mulyadi berangkat menggunakan motor Honda Beat menuju ke lokasi ruko Living Penuin Center, dan sekira pukul 17.25 WIB Terdakwa dan Saksi Mulyadi tiba di lokasi, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berwarna Biru sebesar kotak rokok yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu didalam tong sampah didepan ruko Living tersebut. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berwarna Biru sebesar kotak rokok tersebut kemudian datang anggota Polisi menangkap Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa belum menerima upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Edo (DPO) karena Terdakwa belum berhasil menyelesaikan pekerjaan dari Sdr. Edo (DPO) untuk menyerahkan narkotika yang telah diambilnya tersebut;

4. Bahwa tidak ada fakta hukum yang membuktikan adanya jual beli narkotika dalam peristiwa tersebut, antara siapa dengan siapa?;

Menimbang pula bahwa tentang lamanya terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim juga tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika", dan juga "memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- Bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* (Pasal 1 angka 6),



- Bahwa tindak pidana terkait “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 s.d. Pasal 126 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masing-masing diancam dengan pidana minimal khusus, terdiri dari pidana penjara dan pidana denda.
- Bahwa hakikat ppidanaan itu harus merefleksikan tujuan ppidanaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa dalam perkara ini, orang yang menciptakan kejahatan utama Sdr. Edo (DPO), tidak terjangkau oleh petugas/ penangkap, padahal mengetahui ada/tempat narkotika yang akan diambil oleh Terdakwa, sehingga logika hukumnya para petugas/penangkap Terdakwa ini mengetahui keberadaan Sdr.Edo(DPO), namun tidak ditangkap pula;
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum Terdakwa tidak menikmati upah yang dijanjikan oleh Sdr.Edo karena lebih dulu ditangkap petugas sebelum menyerahkan narkotika ini kepadanya (Sdr.Edo); hal ini menurut Pengadilan Tinggi harus dijadikan sebagai keadaan yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Beni Suharsono Bin Suyanto tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Beni Suharsono Bin Suyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 15 Oktober 2024 untuk selebihnya;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FIRMAN, S.H dan ELIWARTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh FIRMAN, S.H dan ELIWARTI, S.H., M.H para Hakim Anggota, serta MASHUR MAHMUD, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Firman, S.H.

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Eliwarti, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 233/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)